



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 9101115709790001, tempat lahir Pernalang, tanggal 17 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: warsino1172@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 9101112306710001, tempat lahir Wonorejo, tanggal 23 Juni 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 08 Juli 1996;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik Tergugat yang berada di UPT, XXXXX, SP 5, Kabupaten Merauke selama 3 tahun, terakhir Penggugat tinggal bersama di Jalan Karto Wiyono, RT.004, RW.002, Kampung Wonorejo, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga berpisah;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, perempuan, berumur 26 tahun;
- b. ANAK II, laki-laki, berumur 24 tahun;
- c. ANAK III, laki-laki, berumur 19 Tahun;
- d. ANAK ANAK IV, perempuan, berumur 16 tahun;

Saat ini anak pertama dan kedua telah berumah tangga, sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan bersama;

4.-----

Bahwa pada awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2001 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki penyimpangan seksual dalam hal ini biseksual, dan sering membawa laki-laki ke rumah untuk digauli. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah menghiraukan dan mengatakan sudah tidak menyukai Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Agustus 2023, Tergugat menjelekan Penggugat di adik Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat namun Tergugat tidak terima dan balik memarahi Penggugat, kemudian

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke rumah milik orang tua Tergugat yang berada di RT.001, RW.001, Kampung Wonorejo;

6.-----

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 orang tua Penggugat memanggil Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam pertemuan tersebut Tergugat mengatakan sudah tidak ingin hidup sebagai suami isteri lagi dengan Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas/Panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 08 September 2023 dan

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (e court), maka perkara diperiksa secara elektronik.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 08 Juli 1996. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan -, alamat di jalan XXXX Distrik Kurik Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung XXXXX kemudian pindah ke XXXXX.

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti namun kemudian Tergugat pindah dari rumah kediaman bersama dan bikin rumah dekat sawah.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya terkadang melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan.
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat suka sesama jenis dari cerita Penggugat, namun saksi tidak berani bertanya kepada Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah memanggil Tergugat untuk membicarakan rumah tangganya bersama Penggugat dan Tergugat menyatakan di depan saksi jika Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun lamanya.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat buat rumah di dekat sawah.
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga membicarakan dengan besan saksi namun tidak berhasil.

1. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, alamat di jalan XXXXX Distrik Kurik Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikatruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di XXXXX
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi waktu itu di panggil oleh orang tua Penggugat untuk menjadi saksi jika Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya.
- Bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya sekitar 1 bulan yang lalu, namun sebelum dikembalikan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah berjalan 1 tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat dan juga dari tetangga jika Tergugat saat ini menyukai sesama jenis.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki penyimpangan seksual dan sering membawa laki-laki untuk di gauli meskipun Penggugat sudah sering menasehati namun Tergugat tidak menghiraukan dan justru mengatakan jika sudah tidak menyukai Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan*

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis, dan menyuruh Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis meskipun tidak melihat secara langsung pertengkaran antara keduanya hanya terkadang keduanya saling mendiamkan dan pernah mendengar jika Tergugat mempunyai penyimpangan seksual namun tidak melihat secara langsung hanya berdasarkan cerita Penggugat dan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan menyuruh

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat mengurus perceraian dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini telah pisah rumah dan jua saksi menyaksikan ketika Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena saksi di panil oleh orang tua Penggugat untuk menjadi saksi penyerahan tersebut dan saksi sempat mendengar dari Penggugat dan juga tetangga jika Tergugat menyukai sesama jenis dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini.

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Majelis para saksi hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 92/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak memberikan nafkahnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin memepererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.355.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Mohamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sibirin, S.HI

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Mujib, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Administrasi	:	Rp	75.000,00
2	Panggilan	:	Rp	800.000,00
3	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4	PBT	:	Rp	400.000,00
5	PNBP PBT	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	1.355.000,00

(Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.Mrk